



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dahulu di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mw, tanggal 3 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX Maret 20XX, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/20XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, tertanggal XX Maret 20XX;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sikancil, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan sejak bulan November 2009 Tergugat telah pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat sampai sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Penggugat merasa hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas, Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, dalam setiap pertengkaran Tergugat suka memukul dan mencaci maki Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berupaya sabar dan terus memberikan saran serta nasihat agar Tergugat mau berusaha bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah mau menerima saran dan nasihat Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November 2009 Tergugat telah pergi tanpa izin meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui arah dan tujuan yang pasti serta hingga diajukannya gugatan ini Penggugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan kabar beritanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi sampai sekarang;
6. Bahwa kepergian Tergugat tanpa meninggalkan harta maupun barang yang dapat di jadikan pengganti nafkah oleh Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya Penggugat mencari nafkah sendiri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/20XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, tertanggal XX Maret 20XX, fotokopi tersebut bermeterai dan dinazegelend pejabat pos serta cocok dan sesuai asli sebagai bukti P;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada taun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah ke Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan mendorong Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding rumah hingga dinding papan rumah ambruk;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat ikut kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya di kampung;
- Bahwa Tergugat malas bekerja, Tergugat lebih banyak tidur-tiduran di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2. Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa kemudian pindah ke Manokwari tahun 2007 dan belum ada anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar gelas kepada Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

**ه ا ق د ل ا م ل ا ط و ه ف ب ج ي م ل ف ن ي م ل س م ا ك د ن م  
م ك ا د ي ل ا ي ع د ن م**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan Tergugat sering mencemburui Pengugat tanpa alasan yang tidak jelas, Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan rumah

Hal. 6 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, dalam setiap pertengkaran Tergugat suka memukul dan mencaci maki Penggugat dan pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang

Hal. 7 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi hingga saat ini sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Di lain pihak, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang berarti Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah

Hal. 8 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya. Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga tercipta dari adanya kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan antara suami istri untuk membina rumah tangga. Sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana dalam perkara ini masing-masing pihak sudah tidak ingin bersatu membina rumah tangga, membuktikan bahwa yang ada diantara keduanya hanyalah kebencian sehingga tidak mungkin mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 9 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.



*merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة**

*Artinya;* "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh*

Hal. 10 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Halim al 'Utsaimin yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

### يرتكب أخف المضررين لا تقا أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudaratan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret

Hal. 11 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH. dan Sriyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 12 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riston Pakili, S.HI  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., MH.

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.HI., M.H

Dianita Nuryani Putri, S.H

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00
3. Panggilan : Rp 310.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)